

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut para sejarawan, hukum kepailitan muncul pertama kali pada tahun 118 SM (sebelum Masehi) di Romawi.¹ Dengan kata lain, sejarah hukum kepailitan sudah lebih dari 2.000 tahun. Pada zaman Romawi, apabila seorang debitor tidak dapat melunasi utangnya, maka pribadi debitor secara fisik yang harus bertanggung jawab. Pada abad ke-5 SM, apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditor berhak untuk menjual debitor sebagai budak. Hasil penjualan pribadi debitor sebagai budak tersebut merupakan sumber pelunasan bagi utangnya kepada kreditor. Namun demikian, sebelum dapat menjual debitor sebagai budak, kreditor harus memberikan waktu selama 60 hari kepada debitor untuk mengupayakan pelunasan utangnya itu.

Pada zaman Yunani kuno dan zaman Republik Romawi, kematian, perbudakan, pemotongan atas anggota tubuh, hukuman penjara, atau pengasingan terhadap debitor merupakan konsekuensi dari tidak dibayarnya utang oleh debitor. Bukti – bukti yang ada menyatakan bahwa apabila debitor meninggal dunia sementara ia belum melunasi utangnya, kreditor dapat juga menyita jenazahnya sebagai jaminan utang terhadap ahli waris debitor sampai pelunasan utang itu diselesaikan. Praktik seperti itu sesuai dengan budaya Romawi pada waktu itu, karena menurut kepercayaan yang berlaku pada waktu itu jenazah seseorang harus tetap utuh agar si mati dapat berhasil dalam perjalanannya menuju alam baka. Nilai – nilai keagamaan telah dipakai sebagai insentif untuk memperoleh pembayaran kembali tagihan kreditor. Hal ini sudah menjadi hukum kepailitan pada zaman Republik Romawi.

Mendekati abad ke-2 Masehi, perbudakan debitor telah dihapuskan oleh kerajaan Romawi. Hukuman penjara terhadap debitor masih tetap berlangsung, tetapi kreditor tidak boleh memanfaatkan debitor yang dipenjarakan sebagai

¹ Epstein et al, *Bankruptcy*, St. Paul, Minn : West Publishing Co. 1993 hal 1

pelayan. Debitor hanya dapat ditahan sebagai jaminan utang sampai ada teman atau keluarganya yang bersedia melunasi utangnya. Dalam system hukum Indonesia yang diambil dari Belanda, lembaga menahan debitor sebagai jaminan utang juga dikenal, yaitu lembaga yang disebut penyanderaan (*gijzeling*).

Dalam perkembangannya, eksekusi sehubungan dengan cidera janji debitor terhadap pembayaran utangnya bukan lagi dilakukan terhadap jasmaninya tetapi terhadap harta kekayaannya. Penjualan harta debitor itu dipakai sebagai sumber pelunasan bagi utang – utangnya kepada para kreditornya.

Dikenal *adagium* yang disebut “*missio in bona*.” Arti dari *adagium* itu adalah bahwa harta kekayaan debitor dapat dijual untuk melunasi utang kepada kreditornya (*venditio bonorum*). Pembelinya (*bonorum emptor*) adalah seseorang yang memperoleh hak atas harta kekayaan debitor berdasarkan asas umum yang berkaitan dengan pelunasan utang terhadap kekayaan debitor tersebut. Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut debitor akan melunasi utang – utangnya itu secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing – masing kreditor. Asas umum yang menjadi dasar adalah asas yang menyatakan bahwa “setiap utang harus selalu dapat ditagih oleh kreditor dan harus dilunasi oleh debitor.” Selain itu, juga berlaku asas yang menyatakan bahwa “segala harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan utang – utangnya kepada para kreditornya.”²

Di kota – kota dagang di Italia di zaman Romawi itu, seperti Genoa, Florence, dan Venesia, eksekusi terhadap harta kekayaan debitor untuk melunasi utang – utangnya telah merupakan praktik yang umum dilakukan. Pengawasan pelaksanaan pelunasan utang – utang para kreditor dari hasil penjualan harta kekayaan debitor itu, dilakukan oleh hakim yang memastikan bahwa pelunasan tagihan masing – masing kreditor dilakukan secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan.

Ketentuan di atas, diciptakan berdasarkan pendapat umum yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap harta kekayaan debitor yang tidak dapat melunasi utang – utangnya kepada para kreditornya adalah memang patut, dan karena itu para kreditor berhak menjual harta kekayaan debitor bila debitor ingkar janji. Rasa

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta h.

keputusan itu berdasarkan bahwa para kreditor telah bersedia memberikan kredit berdasarkan kepercayaannya kepada debitor, dan pemberian pinjaman itu bagaimana pun menjadi tanggung jawab debitor untuk melunasinya.

Ketentuan Romawi – Italia tersebut kemudian diambil alih oleh Prancis dan berlaku terutama di Lyon, yang pada waktu itu banyak dikunjungi oleh para pedagang Italia. Ketentuan mengenai eksekusi harta kekayaan debitor yang tidak dapat membayar utang – utangnya yang berlaku di Italia pada waktu itu, diterapkan pula di kota Prancis. Di Prancis pada waktu itu, untuk mengadakan hubungan keperdataan diadakan ketentuan – ketentuan tentang pembagian harta kekayaan debitor yang ingkar janji, bahkan diberlakukan pula ketentuan pidana untuk perbuatan – perbuatan curang terhadap hubungan – hubungan utang – piutang (ketentuan pidana mengenai hubungan utang – piutang terdapat pula dalam KUH Pidana).

Ketentuan induk tentang kepailitan di Prancis terdapat di dalam *Ordonnance du Commerce* (Peraturan Dagang) tahun 1673. Di dalam salah satu bab dari *Ordonnance* itu diatur tentang kepailitan, yaitu dalam Bab XI tentang *Des Faillites et Banqueroutes*. Di dalam *Ordonnance* itu sudah dikenal perbedaan perlakuan antara kreditor konkuren dan kreditor preferen. Pada tahun 1807, *Ordonnance* tersebut disempurnakan menjadi *Code de Commerce* (KUH Dagang). Kitab undang – undang itu menentukan antara lain bahwa kepailitan berlaku untuk para pedagang saja. Sementara itu pula, sanksi pidana dapat dikenakan pula terhadap debitor yang dengan itikad jahat telah menipu kreditor. Di dalam aturan kepailitan itu, diatur pula hukum acara kepailitan. Pendirian *Code de Commerce* itu kemudian telah diambil alih oleh negara – negara Eropa lainnya, termasuk negeri Belanda. Melalui asas konkordansi akhirnya hukum kepailitan Belanda berlaku pula di Hindia Belanda.

Kepailitan di negeri Belanda awalnya diatur dalam *Code de Commerce* (KUH Dagang) yang mulai berlaku tahun 1811. Undang – undang ini membedakan status pedagang dengan bukan pedagang. Perbedaan status pedagang dengan yang bukan pedagang tersebut dilanjutkan dalam undang – undang kepailitan yang menggantikan “*Code de Commerce*”, yaitu :³

³ Ibid

1. mengenai kepailitan seorang pedagang diatur dalam *Wetboek van Koophandel Nederland* (KUH Dagang Belanda) dalam buku ketiga tentang *Regelingen over Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden*. Dalam Buku Ketiga itu hanya diatur tentang kepailitan dan penundaan pembayaran (utang). Kitab ini hanya berlaku sampai tahun 1896, karena sesudah itu ketentuan kepailitan dalam KUH Dagang Belanda itu telah diganti dengan “*Faillissementswet 1893*” yang mulai berlaku pada tahun 1896.
2. Mengenai kepailitan terhadap debitor yang bukan pedagang, berlaku ketentuan *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*, Buku Ketiga, Titel VII, tentang *Regeling van Staat van Kennelijk Onvermogen*.

Faillissementswet 1893 diterima oleh *Tweede Kamer* pada tanggal 28 April 1893 dan diterima oleh *Eerste Kamer* pada tanggal 27 September 1893 dan kemudian dikukuhkan oleh Ratu Belanda pada tanggal 30 September 1893. Berdasarkan Pasal I Undang – undang 20 Januari 1896, Stb. 9, *Faillissementwet 1893* diberlakukan pada tanggal 1 September 1896.⁴ Undang – undang tersebut masih berlaku sebagai undang – undang kepailitan negeri Belanda sampai saat ini. Undang – undang tersebut telah disusun oleh Molengraaff yang kemudian menjadi guru besar pada Universitas Utrecht. Baik di masa lalu maupun saat ini, undang – undang tersebut dipuji karena sistematika dan kejelasannya. Meskipun undang – undang tersebut berhasil bertahan selama lebih dari 100 tahun, namun dalam sejarahnya undang – undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan.⁵

Selama masa itu telah terjadi tiga kali perubahan yang penting, yaitu pada 1925, 1935, dan 1992. Dalam tahun 1925 telah dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (*van surseance van betaling*), yaitu dengan memberikan kemungkinan bagi suatu perusahaan yang sudah mengalami insolvensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Pada tahun 1935, dalam Titel II, yaitu tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (*Van surseance van betaling*), sekali lagi disempurnakan yaitu

⁴ Wessels, et al., *Faillissementswet Executie-en Beslagrecht*, Deventer : Kluwer, 1996

⁵ Ibid

dengan memungkinkan perdamaian paksa (*dwangakkoord*) diluar ketentuan undang – undang kepailitan. dalam tahun 1992 telah pula dilakukan perubahan sebagai akibat diberlakukannya hak – hak kekayaan yang diperbaharui dalam buku 3, 5, 6, dan 7 BW.⁶

Sebagai bagian dari sejarah, undang – undang kepailitan Indonesia mengalami perubahan dan penggantian. Perubahan dan penggantian dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang timbul selama ruas waktu tertentu demi tercapainya tujuan dibuatnya undang – undang itu. Perubahan itu antara lain menyangkut kepentingan dari pihak – pihak yang diatur dan pihak – pihak yang terlibat dalam operasionalisasi undang – undang itu, terjaminnya kepastian, keadilan, dan ketertiban. Mula – mula kepailitan untuk kasus pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), Buku Ketiga yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Aslinya peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.V.K, tetapi kemudian dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening* (S. 1906-348). Peraturan kepailitan ini hanya berlaku bagi pedagang saja. Sementara itu, kepailitan untuk bukan pedagang (pengusaha) diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat Rv (S.1847-52 jo.1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh, yang berjudul : *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (Tentang Keadaan Nyata – nyata Tidak Mampu), dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915, yang kemudian dicabut oleh S. 1906-348.

Adanya dua buah peraturan ini telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah :⁷

1. banyak formalitas yang harus ditempuh;
2. biaya tinggi;
3. terlalu sedikit bagi kreditor untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan; dan
4. pelaksanaan kepailitan memakan waktu lama.

⁶ Ibid

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Op cit., h.19

Oleh karena adanya kesulitan – kesulitan tersebut, timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan tidak menimbulkan biaya banyak agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan maksud tersebut, pada tahun 1905 telah diundangkan *Faillissementsverordening* (S.1905-217). Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang – orang Eropa). Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening* (S. 1906-348), *Faillissementsverordening* (S. 1905-217), peraturan itu dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Dalam perkembangannya, *Faillissement Verordening* tersebut diubah untuk menyesuaikan kondisi dan menyempurnakan ketentuan – ketentuan kepailitan yang ada di dalamnya. Pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang – Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761). Perpu tersebut kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang – undang, yaitu menjadi Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang – undang tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).

Selain itu, ada beberapa asas yang menjadi landasan pengundangan Undang – undang Kepailitan dan PKPU guna menggantikan Undang – Undang Kepailitan Lama. Asas – asas tersebut antara lain :⁸

1. Asas Keseimbangan
2. Asas Kelangsungan Usaha
3. Asas Keadilan
4. Asas Integrasi

Dalam undang – undang Nomor 4 Tahun 1998 ini secara tegas menganut prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Hal itu tercermin

⁸ Gunawan Widjaja (2009), *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Penebar Swadaya, Jakarta, h.6-7

dalam Pasal 1 ayat 1 UUK 1998 yang merupakan perubahan prinsip dari *Faillissement Verordening*. Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Kepailitan 1998 menyatakan bahwa debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.⁹

Ketentuan ini sejalan dengan filosofi tujuan kepailitan, yakni, mekanisme pendistribusian asset secara adil dan merata terhadap para kreditor berkaitan dengan keadaan tidak membayarnya debitor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan kewajiban tersebut. Jika debitor hanya mempunyai 1 (satu) kreditor saja maka makna kepailitan menjadi tidak ada. Kreditor tidak dengan susah payah memperebutkan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutang yang dimilikinya.

Dalam perjalanannya, setelah lebih dari lima tahun Undang – undang Kepailitan 1998 tersebut berlaku dirasakan banyak kekurangan – kekurangan dan kelemahan – kelemahan yang ada dalam Undang – Undang Kepailitan itu, sehingga diperlukan perubahan – perubahan atas beberapa ketentuan didalamnya. Kelemahan – kelemahan itu, antara lain tidak dijelaskan secara pasti mengenai konsep suatu utang sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai definisi utang yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada kalangan hakim niaga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah utang yang timbul dari perjanjian utang – piutang uang saja (menafsirkan utang dalam arti sempit), sementara ada sekelompok hakim niaga lain yang berpendapat bahwa utang adalah segala sesuatu prestasi yang timbul dari perikatan yang belum dibayar oleh debitor (utang dalam arti luas). Kekurangan lainnya adalah tidak dimasukkannya perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang kepailitannya melalui lembaga otoritas yang berwenang dalam hal ini Departemen Keuangan.¹⁰

Untuk mengatasi banyaknya kelemahan dan kekurangan Undang – Undang Kepailitan tersebut, maka lahirlah Undang – Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang

⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2008, h.8

¹⁰ Ibid, h.11

diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.¹¹

Adapun topik yang ingin Penulis bahas dalam karya tulis ini adalah mengenai perkara kepailitan atas PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (untuk selanjutnya disebut TPI) yang diajukan oleh Crown Capital Global Limited (untuk selanjutnya disebut Crown Capital). Perkara ini bermula dari dikeluarkannya *Subordinated Bond Purchase Agreement* (perjanjian pembelian obligasi yang di subordinasi) pada 20 Desember 1998 oleh TPI, dan yang bertindak selaku placement agent (agen penempatan) dan *arranger* (pengatur) adalah PT. Bhakti Investama. *Subordinated Bond Purchase Agreement* itu mengatur bahwa TPI akan menerbitkan *Subordinated Bonds in bearer form* (obligasi yang di subordinasi dalam bentuk atas unjuk) senilai USD \$53.000.000,- (lima puluh tiga juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada 24 Desember 2006 dimana Crown Capital selaku kreditor.

Obligasi itu diterbitkan pada 24 Desember 1996 dan jatuh tempo pada 24 Desember 2006. Namun ketika obligasi ini jatuh tempo, TPI tak juga melunasinya. Di Pengadilan Niaga, majelis hakim menilai permohonan pailit Crown Capital memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Sebab terbukti bahwa Crown Capital memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. TPI juga memiliki kreditor lain. Dengan demikian syarat pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juga terpenuhi. Namun, argumen majelis hakim pengadilan niaga ini akhirnya dianulir melalui putusan kasasi Nomor 834 K/Pdt. Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009 dengan menyatakan bahwa eksistensi adanya utang a quo ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut kini masih sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat – surat bond tersebut oleh Crown Capital merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan

¹¹ Ibid, h.12

pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“PEMBATALAN PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG DARI KASUS PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 834 K/PDT.SUS/2009)”***.

1.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis kemukakan. Permasalahan – permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pailit telah sesuai dengan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam mengartikan utang sehubungan dengan permohonan pailit terhadap TPI?
3. Bagaimanakah dampak Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kepailitan TPI terhadap kurator-kurator yang telah ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Niaga?

1.3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹² Penelitian normatif itu sendiri terdiri dari:¹³

- a. Penelitian menarik asas hukum, dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Penelitian sistematik hukum;
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Penelitian perbandingan hukum;
- e. Penelitian sejarah hukum.

Tipologi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan eksplanatoris. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi dari suatu gejala. Sedangkan penelitian eksplanatoris bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala, dengan kata lain mempertegas hipotesa yang ada.¹⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Norma Dasar;
- b. Peraturan Dasar;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- f. Peraturan Pemerintah;
- g. Keputusan Presiden;
- h. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
- i. Yurisprudensi;

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 13 - 14

¹³ Mamudji, *Op. cit.*, hlm 9-11

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁵ Mamudji, *op. cit.*, hlm. 30-31.

- j. Traktat;
- k. Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Sedangkan bahan hukum sekunder (*secondary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Contohnya Rancangan Undang-Undang (RUU), laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi.

Bahan hukum tersier (*tertiery sources*) yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Contohnya abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, timbangan buku, dan internet.

Metode analisis datanya adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

Adapun ciri – ciri pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Eskplanatoris dan deskriptif
- b. Induktif – deduktif
- c. Penggunaan teori terbatas
- d. Variable ditemukan setelah berjalannya pengolahan data
- e. Lebih terhadap kasus tertentu
- f. Panduan / pedoman wawancara

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

- Bab kesatu merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

- Bab kedua akan membahas mengenai pengertian – pengertian umum tentang kepailitan dalam Undang – undang Kepailitan. Dalam bab ini dikaji mengenai penerapan prinsip – prinsip dan norma hukum kepailitan di peradilan. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa subbab, dan masing – masing subbab tersebut akan terdiri dari uraian duduk perkara, putusan peradilan, dan analisis hukum terhadap kasus tersebut. *Output* analisis dari kasus ini adalah ditemukannya konsistensi dan inkonsistensi putusan peradilan pailit.
- Bab ketiga merupakan bab penutup yang akan terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang berfungsi untuk memberikan bahan kajian akademik, memperbaiki regulasi dan implementasi hukum kepailitan di peradilan pada masa mendatang.

